



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khomaidi Als. Acah Bin Mat Agi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 13 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gutoguh RT 002/ RW 005, Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khomaidi Alias Acah Bin Mat Agi** tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;**
2. Menyatakan terdakwa **Khomaidi Alias Acah Bin Mat Agi** tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut ;**
3. Menyatakan terdakwa **Khomaidi Alias Acah Bin Mat Agi bersalah melakukan tindak pidana** tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Lebih Subsidiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terhadap para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram
 - 1(satu) kantong palstik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat otor 0,25 gram
 - 1(satu) kantong palstik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,24 gram
 - 1(satu) sobekan kecil plastik warna hitam
 - 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda merk scoopy warna merah Nomor Polisi L 4070 DQDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOHAMMAD MUNIR;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI , pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan dekat sungai Dusun Korajeh Desa Gelugur Kec. Batuan Kab. Sumenep atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anggota Resnarkoba Polsek kota Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif lalu Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah sambil menelpon lalu terdakwa mengambil 4 pocket narkotika jenis sabu berat kotor 0,98 gram yang berada di pohon kersen tak berapa lama Anggota Resnarkoba polsek kota sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan namun sempat terdakwa membuang 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram tersebut selanjutnya terdakwa diperlihatkan barang bukti 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram yang terbungkus oleh tas kresek warna hitam dan diperlihatkan ke terdakwa dan mengakui milik terdakwa yang sempat dibuang kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01371/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Imam Mukti S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

02656/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

02657/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02658/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02659/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

02660/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan urine

02656/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan darah

Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium Klinik Pratama RAHMA 8 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : **KHOMAIDI Bin MAT AGI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan dekat sungai Dusun Korajeh Desa Gelugur Kec. Batuan Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anggota Resnarkoba Polsek kota Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif lalu Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah sambil menelpon lalu terdakwa mengambil 4 pocket narkotika jenis sabu berat kotor 0,98 gram yang berada di pohon kersen tak berapa lama Anggota Resnarkoba polsek kota sumenep melakukan penangkapan dan pengeledahan namun sempat terdakwa membuang 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram tersebut selanjutnya terdakwa diperlihatkan barang bukti 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram yang terbungkus oleh tas kresek warna hitam dan diperlihatkan ke terdakwa dan mengakui milik terdakwa yang sempat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01371/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Imam Mukti S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

02656/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

02657/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02658/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02659/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02660/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan urine

02656/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan darah

Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium Klinik Pratama RAHMA 8 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : **KHOMAIDI Bin MAT AGI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** , pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan dekat sungai Dusun Korajeh Desa Gelugur Kec. Batuan Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Anggota Resnarkoba Polsek kota Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif lalu Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah sambil menelpun lalu terdakwa mengambil 4 pocket narkotika jenis sabu berat kotor 0,98 gram yang berada di pohon kersen tak berapa lama Anggota Resnarkoba polsek kota sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan namun sempat terdakwa membuang 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram tersebut selanjutnya terdakwa diperlihatkan barang bukti 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram yang terbungkus oleh tas kresek warna hitam dan diperlihatkan ke terdakwa dan mengakui milik terdakwa yang sempat dibuang dan akan digunakan sendiri kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01371/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Imam Mukti S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

02656/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

02657/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02658/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02659/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

02660/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan urine

02656/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan darah

Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium Klinik Pratama RAHMA 8 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : **KHOMAIDI Bin MAT AGI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa hak melawan hukum atau membeli menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Mohamad Rahmat Hidayat dan Aiptu Wayan Wijaya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang dibonceng sepeda motor Honda scopy kemudian terdakwa membuang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kecil plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa mengaku mengenal dan menggunakan sabu-sabu narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli kepada orang yang bernama ALI alamat Desa Daramista Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) Poket;

- Benar terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Bungkus kecil plastik warna hitam berisi 4 (empat) kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,58$ Gram yang di buang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dikau oleh terdakwa merupakan miliknya yang didapat dari membeli kepada orang bernama ALI;

- Benar terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibelinya dari orang bernama ALI tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebelum menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tujuannya akan dipakai sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dirumah rumah orang yang terdakwa tidak tahu dirumah siapa karena terdakwa sering melakukan pengamanan di jalan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Mohammad Rahmad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa hak melawan hukum atau membeli menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripta Heri Harianto dan Aiptu Wayan Wijaya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang dibonceng sepeda motor Honda scopy kemudian terdakwa membuang bungkus kecil plastik warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku mengenal dan menggunakan sabu-sabu narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli kepada orang yang bernama ALI alamat Desa Daramista Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) Poket;
- Benar terdakwa mengakui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Bungkus kecil plastik warna hitam berisi 4 (empat) kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,58$ Gram yang di buang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dikau oleh terdakwa merupakan miliknya yang didapat dari membeli kepada orang bernama ALI;
- Benar terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibelinya dari orang bernama ALI tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebelum menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tujuannya akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah rumah orang yang terdakwa tidak tahu di rumah siapa karena terdakwa sering melakukan pengamanan di jalan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Huzanni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 15.30 wib pada saat saksi sedang tidur telah dihubungi terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk diantar ke kota Sumenep;
- Benar pada saat mengantarkan terdakwa ke kota Sumenep lewat disebuah jalan dekat sungai yang berada di Dsn. Korajeh, Ds. Gelugur, kec. Batauan, kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah nomor polisi L 4074 DQ milik saksi;
- Bahwa setelah tiba di sebuah jembatan yang berada di pinggir sungai Dusun Korajeh, Ds. Gelugur, kec. Batauan, kab. Sumenep lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk berhenti dan terdakwa turun dari boncengan sepeda motor, kemudian saksi melihat terdakwa telah menghubungi seseorang dengan menggunakan Hand Phone miliknya;
- Bahwa terdakwa naik lagi ke sepeda motor honda scoopy milik saksi, dan tidak lama kemudian saksi melihat bahwa ada 2 (dua) orang petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab terdakwa ditangkap, akan tetapi setelah terdakwa disuruh oleh petugas mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik warna hitam yang telah dibuangnya dipinggir jalan dekat sungai pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa pada saat terdakwa disuruh oleh petugas membuka bungkus plastik kecil warna hitam yang telah dibuangnya, saksi melihat bahwa didalam bungkus kecil plastik warna hitam tersebut 4 (empat) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu sabu.
- Benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Moh. Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai di Dusun Korajeh, Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi diajak oleh terdakwa yang meminta antar ke kota Sumenep menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian saksi menjemput terdakwa dirumahnya;

- Bahwa pada saat di jalan terdakwa meminta saya untuk berhenti dipinggir jalan namun saksi tidak tahu apa tujuannya namun saat itu saksi melihat saat terdakwa turun untuk mengambil sesuatu barang yang ada dibawah pohon kersen;

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa membuat sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak tahu jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat dari hasil beli kepada orang bernama ALI yang beralamatkan di Ds. Darmista Kec. Lenteng Kab. Sumenep;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mentransfer uang kepada Ali sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu kepada Ali baru pertama kali kemudian ditangkap;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2016;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Ali untuk dipakainya sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) paket rencananya 1 paket akan di konsumsi dan sisanya yang 3 (tiga) paket akan dibawa ke Jakarta;

- Bahwa pekerjaan terdakwa ada sebagai penjaga toko di Jakarta;

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu sempat membuang bungkus kecil plastik yang berisi Narkoba jenis sabu sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas dari Polsek Sumenep kota menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus kecil plastik warna hitam tersebut dan terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (sat) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,24 gram
- 1 (satu) sobekan kecil plastik warna hitam
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda merk scoopy warna merah Nomor Polisi L 4070 DQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskoba Polres Sumenep karena memiliki/menguasai Narkoba jenis sabu-sabu Narkoba Gol. I bagi diri sendiri tersebut di dapat dari hasil beli kepada orang bernama Ali yang beralamatkan di Desa Darmista Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada Ali untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 15.00 wib menghubungi orang bernama Ali dengan maksud untuk menagih hutang, setelah itu orang bernama Ali tidak mempunyai uang untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang dimaksud dan memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu.

- Bahwa benar barang berupa Narkotika jenis sabu sabu tersebut oleh Ali ditempatkan dibawah pohon kersen dekat sungai yang berada di Dusun Korajeh, Desa Gelugur, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa datang ketempat tersebut dengan meminta bantuan temannya yang bernama Moh. Munir untuk mengantarnya.
- Bahwa benar terdakwa setibanya di sebuah jembatan yang berada di Dusun Korajeh, kembali menghubungi orang bernama Ali dengan maksud menanyakan tentang barang berupa Narkotika jenis sabu sabu yang diberikan oleh Ali kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa barang berupa Narkotika jnis sabu sabu tersebut diletakkan oleh orang bernama Ali dibawah sebuah pohon kersen yang berada dipinggir jalan dekat jembatan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jeis sabu sabu tersebut berada ditangan terdakwa maka pada saat itu juga petugas dari Polsek Sumenep kota melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, di saat itu terdakwa sempat membuang bungkus kecil plastik yang berisi Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa benar petugas dari Polsek Sumenep kota menyuruh terdakwa untuk mengabil dan membuka bukgkus kecil plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan alat bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,22$ gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,24$ gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,27$ gram yang dibuang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tas diri terdakwa di Pinggir jalan dekat sungai yang di Dusun Korajeh, Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep dan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy No.Pol. : 4074 DQ warna merah adalah benar barang miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan disita sebagai barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsida*ritas, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsida*ir jika dakwaan *Subsida*ir tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan *Lebih Subsida*ir;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiaporang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiaporang:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi *error in persona* (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa **KHOMAI**DI Alias **ACA**H Bin **MAT AGI** adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Heri Harianto, Bripka Mohammad Rahmad Hidayat bersama anggota Satresnarkoba Polsek Kota lainnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep karena sebelumnya Anggota Resnarkoba Polsek kota Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif lalu Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah sambil menelpon lalu terdakwa mengambil 4 pocket narkotika jenis sabu berat kotor 0,98 gram yang berada di pohon kersen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 01371/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Imam Mukti S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 02656/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 02657/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 02658/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 02659/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

- 02660/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan urine

- 02656/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan darah

Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium Klinik Pratama RAHMA 8 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama: **KHOMAIDI Bin MAT AGI** sebagai berikut: - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa menghubungi orang bernama Ali dengan maksud untuk menagih hutang, setelah itu orang bernama Ali tidak mempunyai uang untuk membayar hutang dimaksud dan memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Dan Membeli Narkotika"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp



112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiaporang;**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Heri Harianto, Bripka Mohammad Rahmad Hidayat bersama anggota Satresnarkoba Polsek Kota lainnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep karena sebelumnya Anggota Resnarkoba Polsek kota Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif lalu Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah sambil menelpon lalu terdakwa mengambil 4 pocket narkoba jenis sabu berat kotor 0,98 gram yang berada di pohon kersen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 01371/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Imam Mukti S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 02656/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02657/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02658/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02659/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02660/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan urine.
- 02656/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan darah.

Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium Klinik Pratama RAHMA 8 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : **KHOMAIDI Bin MAT AGI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa menghubungi orang bernama Ali dengan maksud untuk menagih hutang, setelah itu orang bernama Ali tidak mempunyai uang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp



untuk membayar hutang dimaksud dan memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sabu kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas perbuatan **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Menyediakan Narkotika"** dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan lebih Subsidaire sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiaporang;**
2. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiaporang".

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripta Heri Harianto, Bripta Mohammad Rahmad Hidayat bersama anggota Satresnarkoba Polsek Kota lainnya pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00Wib di pinggir jalan dekat yang berada di Dusun Korajeh Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep karena sebelumnya Anggota Resnarkoba Polsek kota Sumenep mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif lalu Anggota Resnarkoba Polres Sumenep melihat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah sambil menelpon lalu terdakwa mengambil 4 pocket narkoba jenis sabu berat kotor 0,98 gram yang berada di pohon kersen;

Menimbang, bahwa setelah Anggota Resnarkoba polsek Kota Sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan namun sempat terdakwa membuang 4 pocket narkoba jenis sabu 0,98 gram tersebut selanjutnya terdakwa diperlihatkan barang bukti 4 pocket narkoba jenis sabu 0,98 gram yang terbungkus oleh tas kresek warna hitam dan diperlihatkan ke terdakwa dan mengakui milik terdakwa yang sempat dibuang dan akan digunakan sendiri kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 01371/NNF/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Rendy Dwi Marta Cahya, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Imam Mukti S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 02656/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02657/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02658/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02659/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,047 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 02660/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan urine.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 02656/2021/NNF berupa 1 tabung berisikan darah.

Bahwa sesuai dengan Surat Laboratorium Klinik Pratama RAHMA 8 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : **KHOMAIDI Bin MAT AGI** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 4 pocket narkotika jenis sabu 0,98 gram yang terbungkus oleh tas kresek warna hitam dan diperlihatkan ke terdakwa dan mengakui milik terdakwa yang sempat dibuang dan akan digunakan sendiri. Bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan sedangkan Terdakwa ketika ditanyakan oleh Saksi Bripka Heri Harianto, Bripka Mohammad Rahmad Hidayat apakah mempunyai ijin untuk mengonsumsi Sabu-sabu tersebut Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang termasuk daftar lampiran golongan I nomor urut 61 tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (*asas proporsionalitas*) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, maka status barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor + 0,22 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor + 0,25 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor + 0,27 gram dan 0,24 gram, 1 (satu) sobekan kecil plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah nomor Polisi L 4074 DQ yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Mohammad Munir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **KHOMAIDI Alias ACAH Bin MAT AGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,24 gram;
- 1 (satu) sobekan kecil plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda merk scoopy warna merah Nomor Polisi L 4070 DQ

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOHAMMAD MUNIR;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26